



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418

Telp : 0717 9114210

Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor : 075 /K.Bawaslu.BB/PM.00.01/IX/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Instruksi.

Pangkalpinang, 21 September 2020

Kepada

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat di Muntok;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah di Koba;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan di Toboali;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur di Manggar;

Menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0553/K.BAWASLU/PM.00.00/9/2020 tanggal 18 September 2020 hal Pengawasan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2020, diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020 untuk memperhatikan :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/ 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Coronan Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

B. Instruksi Pengawasan

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas khususnya dalam rangka pencegahan, diinstruksikan kepada 4 (empat) Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 untuk mengirimkan surat himbauan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan maupun kepada Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik serta Kepada Komisi Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten, dengan memperhatikan :

1. Sebelum melakukan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati agar terlebih dahulu memastikan seluruh persyaratan Bakal Calon telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menghindari adanya potensi sengketa;
2. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19*, pada rangkaian pelaksanaan kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati agar tetap melaksanakan protokol Kesehatan dan pedoman pembatasan sosial berskala besar;
3. Rangkaian pelaksanaan kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati agar memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikutserta didalam ruangan dan pembatasan sosial berskala besar untuk diluar ruangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati agar tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/Polri, dan tidak menggunakan fasilitas negara;
5. Menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
6. Dalam rangka pencegahan agar Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada menyampaikan surat kepada Bakal Pasangan Calon mematuhi dan tidak melanggar aturan penerapan protokol kesehatan serta tidak melibatkan massa pada saat kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;
7. Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada diwajibkan untuk melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik, LO Calon Perseorangan serta LO Pasangan Calon dari Partai Politik, baik secara tatap muka maupun melalui media daring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Rapat koordinasi sebaiknya dilakukan sebelum pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut dalam rangka pencegahan terjadinya kerumunan masyarakat/pendukung Pasangan Calon pada kedua tahapan tersebut;
8. Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada segera berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Satgas/Gugus Tugas Covid-19 dalam hal tidak dilaksanakannya protokol kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar pada rangkaian pelaksanaan kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka tindaklanjut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

9. Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon agar segera dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KETUA,



EDI IRAWAN

Tembusan :
Yth. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta.

PARAF KOORDINASI			
DARI	NAMA	TGL	PARAF
KOORDIV			
KASEK	Roy		R
KABAG	Hilman	24/9-20	HS
KASUBAG	Muzay	21/9	M
STAF	Rizki . r	21/9	R